PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
NOMOR :194/KPN/10/2021/PN.Mak

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA e-LHKPN
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Menimbang :a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaa negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Pengadilan Negeri Makale Kelas IB akan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Mahkamah Agung yaitu kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

b. Bahwa untuk mengkoordinasi kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pengadilan Negeri Makale Kelas IB perlu ditunjuk admin yang akan melaksanakan pendataan wajib LHKPN pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB melalui Aplikasi e-LHKPN.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3 Undang-undang……

3. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);

5. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Keputusan Sekretais Mahkamah Agung R.I. Nomor : 147/SEK/SK/VIII 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PENUNJUKAN DAN ADMIN UNIT KERJA E-LHKPN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

PERTAMA : mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 86/KPN/1/2021/PN.Mak tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan dan Admin Unit Kerja e-LHKPN Pada Pengadilan Negeri Makale;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **AHMAD DARKO AMIRIL MU'MININ, S.Sy. NIP. 19940501 201903 1 004** dan Sdr. **NUR ROHMAN FAUZI, A.Md. NIP.19930929 201903 1 011** sebagai Admin Unit Kerja e-LHKPN pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

KETIGA : Admin diberikan tugas untuk mengelola dan mengkoordinir serta melakukan pendataan wajib e-LHKPN di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale Kelas IB melalui Aplikasi e-LHKPN Modul e-Registration pada alamat

KEEMPAT.....

situs https://elhkpn.kpk.go.id dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE,

RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004